



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. (021) 5523676 Tangerang
Website : dinkes.tangerangkota.go.id / Email: dinkes@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440 /Kep.0049-Sekret/I/2021

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibutuhkan penetapan tempat pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tangerang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag Hukum/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
8. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MENETAPKAN FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

- KEDUA : Fasilitas Kesehatan yang melayani Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas fasilitas vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 06 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. H. Liza Puspadewi, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196107131989112001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Wakil Wali Kota Tangerang
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
NOMOR : 440 /Kep.00490-Sekret/I/2021
TENTANG :
FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
TANGERANG

FASILITAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

I. FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1. Puskesmas se-Kota Tangerang
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno Hatta
3. Klinik Bhakti Mandala
4. Klinik Haemodialisa Raycare
5. Klinik Kokits Medika
6. Klinik SA Medika Karawaci
7. Klinik Kimia Farma Karang Tengah
8. Klinik Pratama Larasati
9. Klinik Permata
10. Klinik Poris Medicare
11. Klinik Stella Medika 2
12. Klinik Prashanti
13. Klinik Metro Tangerang

II. FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

1. RSUD KOTA TANGERANG
2. RS AN-NISA
3. RS HERMINA TANGERANG
4. RS EMC
5. RS AMINAH
6. RS SARI ASIH CILEDUG
7. RS SARI ASIH SANGIANG
8. RS ISLAM SARI ASIH AR RAHMAH

9. RS SARI ASIH KARAWACI
10. RS SARI ASIH CIPONDOH
11. RS DINDA
12. RS PRIMAYA
13. RS BHAKTI ASIH
14. RS MEDIKA LESTARI
15. RS TIARA
16. RS MULYA
17. RS MAYAPADA
18. RS MELATI
19. RS PERMATA IBU
20. RSUP SITANALA
21. RSIA PRATIWI
22. RSIA ASSYIFA
23. RS AQIDAH
24. RS KARANG TENGAH MEDIKA
25. RS DAAN MOGOT
26. RSIA KARUNIA BUNDA
27. RSIA GEBANG MEDIKA
28. RSIA MAKIYAH
29. RSIA PKU MUHAMADIYYAH
30. RSIA MUTIARA BUNDA
31. RSIA BUNDA SEJATI
32. RS HERMINA PERIUK

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 06 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196107131989112001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
NOMOR : 440 /Kep.00490-Sekret/I/2021
TENTANG :
FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
TANGERANG

TUGAS FASILITAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

1. Melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai sasaran dan jadwal yang telah ditentukan dalam aplikasi P-Care.
2. Melakukan penginputan semua hasil vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ke dalam aplikasi P-Care.
3. Melakukan pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang terkait pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 06 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 196107131989112001